



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM

DARIS ALM

Tempat lahir : Ai Puntuk

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 September 1977

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn Ai Puntuk , Rt.006 , Rw.008, Ds. Serading,
Kec.Moyo Hilir, Kab Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

213/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM

DARIS (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal

132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sesuai dengan DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN

AK M ADAM DARIS (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening

dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram

- 1 buah bong;

- 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;

- 1 buah pipa kaca;

- 1 buah pipet (skop);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek gas;
- 1 buah gunting;
- 1 buah kotak rokok samporna mild;
- 1 buah HP merk Nokia;

Telah dimusnahkan dalam perkara Dadang Wahyudin Als Dadang Ak Burhanudin;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM DARIS (ALM) bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 20.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rt.001 Rw.005, Kelurahan Seketeng,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY beserta rekan – rekan anggota Team Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 19.00 wita, saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY mendapatkan informasi dari masyarakat

bahwa akan terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu di di kos saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama beberapa anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama teman yang lain langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan di tempat yang di informasikan tersebut dan saat sampai di lokasi saat itu saksi melihat saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN ada didalam kos sedang duduk-duduk tonton TV, selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama anggota lain langsung menghampiri saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan langsung menyuruh saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN untuk diam di tempat;

- Bahwa Setelah ada saksi umum selanjutnya saksi bersama teman lain langsung melakukan penggedahan terhadap badan saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat berdiri di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tempat duduknya di lantai saksi menemukan kotak rokok Samporna Mild dan saat di buka di dalam kotak rokok itu saksi menemukan bungkus plastic obat yang di dalamnya terdapat 3 paket sabu dan di dalam kotak rokok itu juga di temukan berupa 1 pipa kaca, 1 buah Skop, dan beberapa lembar plastic obat kosong dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN barang apa ini dan milik siapa saat itu di jawab kalau yang di temukan itu adalah berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa HAMDAN yang di titipkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN

ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat itu saksi juga menemukan 1 buah bong alat hisap sabu di dalam kos itu dan 1 buah gunting dan korek gas dan saat itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN menjelaskan kalau sabu itu di serahkan di rumah teman terdakwa HAMDAN yang tinggal di Ai Putuk , Ds. Serading Moyo Hilir;

- Berdasarkan kejadian itu selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY langsung mencari terdakwa HAMDAN namun saat itu terdakwa HAMDAN kabur melarikan diri, karna saat itu teman terdakwa HAMDAN yaitu RESAD Als BEKEN sebelumnya sudah saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY dan rekan – rekan tangkap duluan dan atas kejadian itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan barang bukti yang ditemukan saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Dari pengeledahan rumah saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN petugas berhasil menemukan ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram;
- 1 buah bong ;
- 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
- 1 buah pipa kaca ;
- 1 buah pipet (skop) ;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah gunting ;
- 1 buah kotak rokok samporna mild;

- 1 buah HP merk Nokia;

- Bahwa terdakwa bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM DARIS (ALM) bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di Rt.001 Rw.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY beserta rekan – rekan anggota Team Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 19.00 wita, saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu di di kos saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama beberapa anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama teman yang lain langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan di tempat yang di informasikan tersebut dan saat sampai di lokasi saat itu saksi melihat saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN ada didalam kos sedang duduk-duduk tonton TV, selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama anggota lain langsung menghampiri saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan langsung menyuruh saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN untuk diam di tempat;
- Bahwa Setelah ada saksi umum selanjutnya saksi bersama teman lain langsung melakukan penggledahan terhadap badan saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat berdiri di bawah tempat duduknya di lantai saksi menemukan kotak rokok

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samporna Mild dan saat di buka di dalam kotak rokok itu saksi menemukan bungkus plastic obat yang di dalamnya terdapat 3 poket sabu dan di dalam kotak rokok itu juga di temukan berupa 1 pipa kaca, 1 buah Skop, dan beberapa lembar plastic obat kosong dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN barang apa ini dan milik siapa saat itu di jawab kalau yang di temukan itu adalah berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa HAMDAN yang di titipkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN

ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat itu saksi juga menemukan 1 buah bong alat hisap sabu di dalam kos itu dan 1 buah gunting dan korek gas dan saat itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN menjelaskan kalau sabu itu di serahkan di rumah teman terdakwa HAMDAN yang tinggal di Ai Putuk , Ds. Serading Moyo Hilir;

- Berdasarkan kejadian itu selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY langsung mencari terdakwa HAMDAN namun saat itu terdakwa HAMDAN kabur melarikan diri, karna saat itu teman terdakwa HAMDAN yaitu RESAD Als BEKEN sebelumnya sudah saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY dan rekan – rekan tangkap duluan dan atas kejadian itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan barang bukti yang ditemukan saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Dari pengeledahan rumah saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN petugas berhasil menemukan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram;
- 1 buah bong ;
- 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
- 1 buah pipa kaca;
- 1 buah pipet (skop);
- 1 buah korek gas;
- 1 buah gunting;
- 1 buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang sehubungan dengan perkara Narkoba ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap orang tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa waktu menangkap Terdakwa saksi berdua dengan teman saksi Heryansyah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada hubungan dengan perkara Narkoba pengembangan dari penangkapan saudara Beken dan Dadang ;
- Bahwa saudara Beken dan Dadang mengatakan bahwa mereka dikasih narkoba tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penyelidikan dan waktu itu kami mendengar informasi bahwa Terdakwa pergi ke rumah seseorang di Labuhan Sumbawa, lalu kami pergi ke rumah tersebut, sampai di sana ternyata Terdakwa sudah keluar ;
- Bahwa selanjutnya kami mengejar Terdakwa lalu kami cegat Terdakwa di Jalan Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan waktu itu ;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa tapi kami tidak menemukan apa - apa ;
- Bahwa saksi lakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tapi kami juga tidak menemukan apa – apa ;
- Bahwa narkoba yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Beken dan Dadang adalah jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Lombok ;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam DPO;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Negatif ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Beken dan Dadang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dia telah memberikan sabu kepada saudara Beken dan Dadang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RESAD ALS BEKEN AK. AGANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap sehubungan dengan perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi, di Dusun Ai Puntuk RT.005 RW.002 Desa Serading, Kec. Moyo Hilir, Kab. Sumbawa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa waktu ditangkap saksi telah memberikan informasi kepada Polisi bahwa saksi telah dikasih narkoba oleh Terdakwa ;
- Bahwa narkoba yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 4 poket ;
- Bahwa saksi simpan sabu tersebut di dibawah lipatan baju dalam lemari pakaian saksi ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 bendel plastik obat, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 1 buah korek gas, 1 buah bong dan 1 buah gunting ;
- Bahwa sabu tersebut ada yang sudah saksi pakai;
- Bahwa sabu tersebut dikasih kepada saksi oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Untuk dipakai bersama ;
- Bahwa hasil urine saksi Positif ;
- Bahwa berat sabu 4 poket tersebut adalah 1 ons ;
- Bahwa saksi pakai sabu sudah 3 tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK. BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di kos saksi, di BTN Bukit Permai Blok C 32 RT.001 RW.005 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman ;
- Bahwa waktu ditangkap saksi telah memberikan informasi kepada Polisi bahwa saksi telah dikasih narkoba oleh Terdakwa ;
- Bahwa narkoba yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah jenis sabu ;
- Bahwa saksi dikasih sabu tersebut sama Terdakwa di rumah saudara Beken ;
- Bahwa sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 poket lalu saksi bagi bagi menjadi 3 poket ;
- Bahwa saksi simpan sabu tersebut di bawah tempat duduk saksi dan sabu tersebut saksi taruh di dalam kotak rokok sampoerna mild ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 1 buah pipa kaca, 1 buah skop dan beberapa lembar plastik obat kosong ;
- Bahwa sabu tersebut ada yang sudah saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi karena saksi sering mengantar pacarnya untuk ketemu sama Terdakwa ;
- Bahwa hasil urine saksi Positif ;
- Bahwa saksi kerja di cafe sebagai operator musik ;
- Bahwa gaji saksi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi baru sekali ini;
- Bahwa saksi pakai sabu waktu itu sama Fani dan Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di jalan Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa waktu Polisi datang Terdakwa sedang berada di jalan sedang naik sepeda motor boncengan sama teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sama teman yang bernama Gugun ;
- Bahwa setelah Polisi datang mereka langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di badan Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Polisi tidak menemukan apa - apa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 2 orang ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena Polisi mendapat informasi dari saudara Beken dan Dadang yang sudah tertangkap duluan ;
- Bahwa saudara Beken dan Dadang Terdakwa kasih Narkotika ;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa kasih sama saudara Beken dan Dadang jenis sabu ;
- Bahwa saudara Beken Terdakwa kasih 4 poket dan untuk saudara Dadang Terdakwa kasih 1 poket ;
- Bahwa yang duluan Terdakwa kasih sabu tersebut adalah saudara Beken baru Dadang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Arpan di Mataram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara Arpan 1 poket sedang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kasih sabu tersebut kepada saudara Beken dan Dadang untuk dipakai ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 tahun ;
- Bahwa Terdakwa keluar Tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa kasih sabu sama saudara Beken 4 poket ;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi poket kecil adalah saudara Beken;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sama saudara Beken tapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa sabu tersebut mau dijual sama saudara Beken makanya dibagi – bagi lagi ke dalam poket kecil, satu poket kecil dijual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan sabu sama saudara Dadang karena saudara Dadang sering mengajak pacar Terdakwa yang bernama Fani untuk bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PATOLOGI KLINIK RSUD SUMBAWA BESAR Untuk KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M

ADAM DARIS (ALM) Negatif (-) mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram
- 1 buah bong ;
- 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
- 1 buah pipa kaca ;
- 1 buah pipet (skop);
- 1 buah korek gas;
- 1 buah gunting ;
- 1 buah kotak rokok samporna mild;
- 1 buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 20.30 wita bertempat di Rt.001 Rw.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, awalnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY beserta rekan – rekan anggota Team Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan Pada hari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 19.00 wita, saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu di di kos saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN;

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama beberapa anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama teman yang lain langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan di tempat yang di informasikan tersebut dan saat sampai di lokasi saat itu saksi melihat saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN ada didalam kos sedang duduk-duduk tonton TV;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama anggota lain langsung menghampiri saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan langsung menyuruh saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN untuk diam di tempat;
- Bahwa Setelah ada saksi umum selanjutnya saksi bersama teman lain langsung melakukan penggledahan terhadap badan saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat berdiri di bawah tempat duduknya di lantai saksi menemukan kotak rokok Samporna Mild dan saat di buka di dalam kotak rokok itu saksi menemukan bungkusan plastic obat yang di dalamnya terdapat 3 poket sabu dan di dalam kotak rokok itu juga di temukan berupa 1 pipa kaca, 1 buah Skop, dan beberapa lembar plastic obat kosong dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN barang apa ini dan milik siapa saat itu di jawab kalau yang di temukan itu adalah berupa narkoba jenis sabu milik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAMDAN yang di titipkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN;

- Bahwa saat itu saksi juga menemukan 1 buah bong alat hisab sabu di dalam kos itu dan 1 buah gunting dan korek gas dan saat itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN menjelaskan kalau sabu itu di serahkan di rumah teman terdakwa HAMDAN yang tinggal di Ai Putuk , Ds. Serading Moyo Hilir;
- Bahwa berdasarkan kejadian itu selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY langsung mencari terdakwa HAMDAN namun saat itu terdakwa HAMDAN kabur melarikan diri, karna saat itu teman terdakwa HAMDAN yaitu RESAD Als BEKEN sebelumnya sudah saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY dan rekan – rekan tangkap duluan dan atas kejadian itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan barang bukti yang ditemukan saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa dari pengeledahan rumah saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram;
 - 1 buah bong ;
 - 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
 - 1 buah pipa kaca;
 - 1 buah pipet (skop);
 - 1 buah korek gas;
 - 1 buah gunting;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak rokok samporna mild;
- 1 buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM DARIS (ALM) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan";

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 20.30 wita bertempat di Rt.001 Rw.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, awalnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY beserta rekan – rekan anggota Team Resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 19.00 wita, saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu di di kos saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama beberapa anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



teman yang lain langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan di tempat yang di informasikan tersebut dan saat sampai di lokasi saat itu

saksi melihat saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN ada didalam kos sedang duduk-duduk tonton TV;

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bersama anggota lain langsung menghampiri saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan langsung menyuruh saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN untuk diam di tempat;
- Bahwa Setelah ada saksi umum selanjutnya saksi bersama teman lain langsung melakukan penggledahan terhadap badan saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan saat berdiri di bawah tempat duduknya di lantai saksi menemukan kotak rokok Samporna Mild dan saat di buka di dalam kotak rokok itu saksi menemukan bungkus plastic obat yang di dalamnya terdapat 3 poket sabu dan di dalam kotak rokok itu juga di temukan berupa 1 pipa kaca, 1 buah Skop, dan beberapa lembar plastic obat kosong dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN barang apa ini dan milik siapa saat itu di jawab kalau yang di temukan itu adalah berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa HAMDAN yang di titipkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN;
- Bahwa saat itu saksi juga menemukan 1 buah bong alat hisap sabu di dalam kos itu dan 1 buah gunting dan korek gas dan saat itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN menjelaskan kalau sabu itu di serahkan di rumah teman terdakwa HAMDAN yang tinggal di Ai Putuk , Ds. Serading Moyo Hilir;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kejadian itu selanjutnya saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY langsung mencari terdakwa HAMDAN namun saat itu terdakwa HAMDAN kabur melarikan diri, karna saat itu teman terdakwa HAMDAN yaitu RESAD Als BEKEN sebelumnya sudah saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY dan rekan – rekan tangkap duluan dan atas kejadian itu saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN dan barang bukti yang ditemukan saksi IWAN SUGANDI dan saksi HERYANSYAH Als. HERY bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa dari penggeledahan rumah saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram;
 - 1 buah bong ;
 - 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
 - 1 buah pipa kaca;
 - 1 buah pipet (skop);
 - 1 buah korek gas;
 - 1 buah gunting;
 - 1 buah kotak rokok samporna mild;
 - 1 buah HP merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DADANG WAHYUDIN ALS DADANG AK BURHANUDDIN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaan 0,36 gram
- 1 buah bong;
- 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
- 1 buah pipa kaca;
- 1 buah pipet (skop);
- 1 buah korek gas;
- 1 buah gunting;
- 1 buah kotak rokok samporna mild;
- 1 buah HP merk Nokia;

Telah dimusnahkan dalam perkara Dadang Wahyudin Als Dadang Ak Burhanudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Narkotika Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM DARIS ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KURNIA RAMADAN ALS HAMDAN AK M ADAM DARIS ALM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 Poket sabu yang dibungkus menggunakan palstik warna bening dengan berat bersih berdasarkan penimbangan pegadaiaaan 0,36 gram
 - 1 buah bong;
 - 1 buah plastic obat warna bening transfaran kosong;
 - 1 buah pipa kaca;
 - 1 buah pipet (skop);
 - 1 buah korek gas;
 - 1 buah gunting;
 - 1 buah kotak rokok samporna mild;
 - 1 buah HP merk Nokia;Telah dimusnahkan dalam perkara Dadang Wahyudin Als Dadang Ak Burhanudin;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)